

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 66  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT DENGAN KONSEP  
ANTI-SLAPP DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas**

**Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Maulidya Erlitha**

**02011381520219**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Maulidya Erlitha  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520219  
Program Studi / Program Khusus : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 66 UNDANG-  
UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
TERKAIT DENGAN KONSEP *ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC  
PARTICIPATIONS* DI INDONESIA

Secara Substansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan  
dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 26 Desember 2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL

NIP 197704292000121002



Mengetahui,

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Maulidya Erlitha  
Nama Induk Mahasiswa : 02011381520219  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 17 Juli 1998  
Fakultas : Hukum  
Studi Pendidikan : Ilmu Hukum  
Bagian Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

  
Maulidya Erlitha  
02011381520219

METERAI  
TEMPEL  
67B44AFF398971451  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Selalu ada harapan untuk mendapatkan hasil yang baik selama kita berusaha dan berdoa”*

### **Kupersembahkan kepada:**

- 1. Ayah dan Ibuku**
- 2. Adik-Adikku**
- 3. Dosen pembimbingku**
- 4. Dosen-Dosen yang saya hormati**
- 5. Teman-teman terbaikku**
- 6. Orang-orang yang saya sayangi**
- 7. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Puji dan Syukur kepada Allah Swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah, serta adanya doa dan dukungan dari kedua orang tua tercinta baik secara moril maupun materil, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PASA 66 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT DENGAN KONSEP ANTI-SLAPP DI INDONESIA”**.

Adapun Skripsi ini dibuat sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dapat diselesaikan tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik yang telah memberikan motivasi, bimbingan, serta segala hal yang diperlukan seperti berbagai informasi, data-data, ilmu, dan hal lainnya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga menyadari bahwa di dalam tulisan ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran semua pihak yang sifatnya dapat membangun demi sempurnanya Skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh kerendahan hati dan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 26 Desember 2018

Maulidya Erlitha

02011381520219

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Pencipta Alam Semesta. Terima kasih atas segala Rahmat, Hidayah, serta Karunia-Mu hingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu;
2. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak **Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I;**
4. Yth. Bapak **Dr. Ridwan, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II ;**
5. Yth. Bapak **Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III;**
6. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat bijaksana dalam penulisan Skripsi ini;
7. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL selaku Dosen Pembimbing II yang sangat bijaksana dalam penulisan Skripsi ini;
8. Yth. Ibu Dr. Hj. Nashrina, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
9. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetap semangat dan berjuang mengabdikan diri kepada Negara dalam membantu mencerdaskan anak bangsa yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;

10. Seluruf Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah sangat banyak membantu selama menjalankan Pendidikan;
11. Kedua orang tuaku, ayahanda Hamdi Darmawan dan ibuku Erni Diana yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil, nasehat, dan mendoakan di setiap langkahku tekhusus dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Saudara-saudaraku (Debby Desliandry dan Visellia Shafa Deshinta) terimakasih atas doa, kasih sayang, kesabaran, dan dukungan kalian sebagai penyemangat dalam proses pembuatan skripsi ini;
13. Terim kasih kepada Om Hendra Halomoan yang sudah memberikan saya masukan dalam penulisan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat terbaikku selama menjadi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Caesa Cristy, Raysha Anindita Saraswati, Nesyia Regita Cahyani, Melia Syaputri, Annisa Aurelia Jesika Putri, Alifah Fanny, Ronaldo, M. Yusuf Irsan, dan lainnya yang selalu sabar dan kocak menemani saya selama membuat skripsi ini. Karena kalian sangat tahu bagaimana *struggle* saya selama menulis skripsi ini;
15. Teman-teman seperjuanganku selama menulis skripsi ini Ayu Anita, Zhellin Armetta, Nyayu Khaivita Putri, Rachma Maulina, dan lainnya. Terima kasih atas informasi yang selalu kalian berikan kepada saya;

16. Sahabat sehidup semati saya Yunella Rubyta, Remanda Tria Saputri, Egidia Aviaska Putri. Terima kasih atau dukungan dan doa dari kalian yang selalu menyertai saya;
17. Teman-teman angkatan 2015 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah bersama-sama menempuh Pendidikan dari awal mula perjalanan kuliah sampai akhirnya menjadi Sarjana Hukum seperti ini. Viva Justitia!
18. Terima kasih kepada Miley Cyrus yang sudah menyumbangkan lagunya untuk saya dengar selama saya menjalani penulisan skripsi ini;
19. Terima kasih kepada Julius Caesar Ibrahim yang selalu memberikan semangat, motivasi, doa, makanan, minuman, dan selalu menemani saya selama menunggu dosen pembimbing dan memberikan kritik dan saran selama penulisan skripsi ini.
20. Teman-teman almamaterku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.

Penulis sadar tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini semua hanyalah keterbatasan penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aammiin ya.

Palembang, Desember 2018

Penulis,

Maulidya Erlitha



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metodologi Penelitian.....	19

1. Tipe Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Data.....	20
4. Teknik Pengolahan Data.....	22
5. Teknik Analisa Bahan.....	22
6. Penarikan Kesimpulan.....	22

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan.....	24
1. Pengertian Hukum Lingkungan.....	24
2. Urgensi Pengaturan Hukum Lingkungan.....	27
3. Posisi Hukum Pidana Dalam Hukum Lingkungan.....	29
B. Keterlibatan Masyarakat Dalam Lingkungan.....	32
1. Peran Masyarakat Dalam Hukum Lingkungan.....	32
2. Dasar Gugatan Dalam Hukum Lingkungan Sebagai Bentuk Keterlibatan Masyarakat ( <i>Legal Standing</i> ).....	34
3. Gugatan Perwakilan Kelompok ( <i>Class Action</i> ).....	37
4. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup.....	40
C. Konsep Dasar Anti-SLAPP ( <i>Anti Strategic Lawsuit Against Public Participations</i> ).....	43
1. Pengertian SLAPP ( <i>Strategic Lawsuit Against Public Participations</i> )...43	

2. Peran Anti-SLAPP (Anti <i>Strategic Lawsuit Against Public Participations</i> ) Sebagai Bentuk Perlindungan Partisipasi Publik.....	45
3. Ketentuan Anti-SLAPP Dalam Perundang-Undangan Lingkungan Hidup di Indonesia.....	47
4. Anti-SLAPP di Negara Bagian California.....	50

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Penerapan Konsep Anti <i>Strategic Lawsuit Against Public Participations</i> (Anti-SLAPP) Dalam Sistem Hukum di Indonesia Menyangkut Perkara Lingkungan Hidup.....	53
B. Urgensi Pengaturan Konsep Anti <i>Strategic Lawsuit Against Public Participations</i> (Anti-SLAPP) di Indonesia.....	68

### **BAB IV PENUTUPAN**


A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104

## ABSTRAK


Anti *Strategic Lawsuit Against Public Participations* (Anti-SLAPP) merupakan suatu konsep untuk mengatasi kasus pembungkaman partisipasi publik atau biasa dikenal dengan istilah *Strategic Lawsuit Against Public Participations* (SLAPP) yang dilakukan oleh beberapa oknum terhadap penggiat lingkungan. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah menerapkan konsep Anti-SLAPP, namun faktanya masih banyak terjadi kasus SLAPP di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: setelah menganalisa secara substantif mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menerapkan konsep Anti-SLAPP, terdapat banyak kelemahan dan keterbatasan yang ada pada perundang-perundangan tersebut. Ketidakjelasan mengenai pengaturan konsep Anti-SLAPP di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus SLAPP yang masih terjadi di Indonesia.

Kata Kunci: Anti-SLAPP, Partisipasi Publik


Pembimbing Utama,

  
**Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.**  
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

  
**Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL**  
NIP. 197704292000121002

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Dr. Hj. Nasrinda, S.H.,M.Hum**  
NIP.19630918199102001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan masyarakat sipil memiliki peranan penting dalam proses demokrasi pada suatu negara. Di era globalisasi sekarang ini sudah seharusnya masyarakat ikut berperan aktif dalam membangun dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam negara yang mengembangkan demokrasi, partisipasi publik merupakan suatu keniscayaan. Dimanapun di dunia ini ketika sistem pemerintahan yang menganut paham demokrasi lalu tidak melibatkan partisipasi publik akan menghadapi tantangan yang cukup besar. Dalam literatur ilmu politik, partisipasi masyarakat atau partisipasi publik merupakan salah satu dimensi penting bagi eksistensi sistem pemerintahan yang demokratis.<sup>1</sup>

Menurut Ach. Wazir Ws., partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu.<sup>2</sup> Dengan kata lain, seseorang dapat ikut berpartisipasi apabila ia menemukan dirinya dengan atau dalam suatu kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama. Ramlan Subakti mengemukakan partisipasi adalah keikutsertaan warga negara atau masyarakat

---

<sup>1</sup>Muhammadiyah, *Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah*, artikel dalam Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. III No 1, April 2013, hlm. 58.

<sup>2</sup>Ach. Wazir Ws., *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*, Sekretariat Bina Desa, Jakarta, 1999, hal.29.

biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers yang dikutip oleh Supriatna di dalam bukunya sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal;
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut;
3. Bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.<sup>3</sup>

Partisipasi publik (*public participations*) menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan sebagai bentuk solusi untuk menangani suatu masalah, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya mengatasi masalah yang ada.<sup>4</sup> Peranan masyarakat tersebut dapat terlihat dari partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah atau dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara..

---

<sup>3</sup> Tjahya Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal.155

<sup>4</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas. Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, FISIP UI Press, Jakarta, 2007.

Partisipasi publik telah menjadi fokus utama dalam proses demokratis di seluruh dunia. Partisipasi publik dalam sebuah negara demokratis seperti Indonesia merupakan sebuah keharusan. Dalam perspektif *citizenship*, partisipasi publik merupakan hak warga negara, yakni hak masyarakat untuk berpartisipasi (*right to public participation*).<sup>5</sup> Partisipasi publik dapat diterapkan di berbagai bidang salah satunya adalah partisipasi publik dalam bidang lingkungan. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai hak masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi publik tersebut dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi atau laporan. Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dalam rangka :

1. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
3. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;

---

<sup>5</sup>Yudi Usman, *Partisipasi Publik Untuk Kebijakan Yang Lebih Baik*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/yusdi.usman/54f9231ea33311af068b47b4/partisipasi-publik-untuk-kebijakan-yang-lebih-baik> pada tanggal 15 Desember 2018 puku 1:41 wib

4. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
5. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Partisipasi publik dalam bidang lingkungan juga tidak terlepas dari haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat yang mana telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hak asasi manusia di dalam Pasal 28 H ayat (1), yaitu "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Hak masyarakat terhadap lingkungan ataupun terhadap pengelolaan lingkungan hidup juga diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

---

<sup>6</sup> Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 87



3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Perlindungan terhadap partisipasi para penggiat lingkungan ini telah diatur di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan pasal 66 tersebut dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dan terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Meskipun telah diatur mengenai perlindungan hukum terhadap para penggiat lingkungan tersebut, pada kenyataannya banyak penggiat lingkungan yang dilaporkan oleh pihak swasta terkait dengan partisipasi mereka dalam menggagalkan kegiatan dan/atau usaha pihak swasta untuk mencemari lingkungan demi kepentingan bisnis perusahaan. Upaya hukum yang ditempuh oleh pihak swasta tersebut disebut dengan *strategic lawsuit againts public participations* (SLAPP), yaitu suatu strategi hukum

yang ditempuh oleh pihak swasta untuk membungkam partisipasi publik yang dianggap dapat menghalangi kepentingan mereka.

Istilah *strategic lawsuit against public participations*, yang dikenal dengan singkatan SLAPP, berlaku untuk berbagai jenis tuntutan hukum, termasuk yang mengklaim pencemaran nama baik, fitnah, campur tangan bisnis, atau persekongkolan. Belum ada pengertian secara baku mengenai apa itu SLAPP, namun terdapat empat kriteria yang dikemukakan oleh Profesor George W. Pring dan Penelope Canan dari University of Denver, mengenai SLAPP, yaitu :

1. Adanya keluhan, pengaduan, tuntutan dari masyarakat atas dampak kerusakan yang terjadi;
2. Dilakukan terhadap masyarakat secara kolektif, individual, dan organisasi non-pemerintah;
3. Adanya komunikasi yang dilakukan kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang;
4. Dilakukan terhadap isu yang menyangkut kepentingan umum atau perhatian publik.<sup>7</sup>

SLAPP merupakan terminologi baru di Indonesia. Sebagaimana terminologinya, SLAPP pada dasarnya bertujuan untuk membungkam atau mendiamkan partisipasi publik.<sup>8</sup> Penelope Canan dan George W. Pring, sebagaimana

---

<sup>7</sup> George W. Pring dan Penelope Canan, *SLAPP Getting Sued For Speaking Out*, Temple University Press, Philadelphia, 1996.

<sup>8</sup>Josi Katarina, *SLAPP Suit In Indonesia: How It Takes Its Forms And How To Beat It*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 1 Issue 01, Januari 2014.

dikutip oleh Dwight H. Merriam dan Jeffrey A. Benson menyebutkan bahwa SLAPP merupakan tindakan dengan menggunakan mekanisme pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik dengan mendiamkan, mengganggu, dan menghalangi lawan politik.<sup>9</sup>

Dengan kata lain, SLAPP adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk menuntut balik para penggiat lingkungan yang menuntut hak mereka dengan berbagai macam dalih seperti pencemaran nama baik sampai tuduhan adanya penghinaan lambang negara, penyebaran ujaran kebencian, dan kejahatan terhadap keamanan negara.

Dengan adanya fenomena SLAPP yang dilakukan oleh pihak swasta tersebut membuat masyarakat merasa takut, terancam, dan terintimidasi yang kemudian akhirnya mundur dan kalah dalam mengikuti proses hukum serta takut untuk ikut berperan aktif dalam memperjuangkan hak mereka di bidang lingkungan.

Minimnya pengetahuan dan pemahaman penegak hukum di Indonesia terkait SLAPP mejadi salah satu faktor mengapa SLAPP dapat berkembang menjadi tren sebagai strategi hukum untuk melawan partisipasi publik oleh swasta. Namun, pada dasarnya masalah SLAPP ini tidak sebatas lemahnya pengetahuan dan pemahaman penegak hukum saja. Ada beberapa hal yang menjadi faktor permasalahan SLAPP dapat terjadi di Indonesia, yaitu:

---

<sup>9</sup>Dwight H. Merriam dan Jeffrey A. Benson, *Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Against Public Participations*, Duke Environmental Law & Policy Forum, Vol. 3 Issue 01, 1993.

1. Alasan institutional yang banyak diungkapkan oleh pengamat terkait lemahnya penegakkan hukum lingkungan di Indonesia.
2. Kasus-kasus SLAPP di Indonesia memperlihatkan kecenderungan adanya keberpihakan negara melalui aparaturnya kepada korporasi, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>10</sup>

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), jumlah angka kriminalisasi terhadap para penggiat lingkungan itu mencapai 227 kasus di tahun 2013, dari yang sebelumnya hanya 147 kasus. Semestinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah menjadi alat untuk melindungi para penggiat lingkungan tersebut.<sup>11</sup>

Salah satu kasus kriminalisasi terhadap penggiat lingkungan hidup sebagai upaya SLAPP dari pihak swasta adalah kasus tuduhan adanya penghinaan bendera merah putih yang dilakukan oleh tiga orang penggiat lingkungan hidup yang bernama Sawin, Sukma, dan Nanto. Bermula pada tanggal 14 Desember 2017, ketiga penggiat lingkungan tersebut memasang spanduk penolakan pembangunan PLTU Indramayu berhiaskan bendera Merah Putih. Berselang tiga hari kemudian, mereka ditangkap oleh satuan reserse Polsek Patrol dengan status sebagai tersangka. Singkatnya, mereka dituduh memasang bendera merah putih terbalik pada tanggal 14 Desember 2017. Setelah itu Sawin, Sukma, dan Nanto dipindahkan ke Polres Indramayu hingga

---

<sup>10</sup> Agung Wardana, *Risiko Membela Lingkungan*, Kompas, Januari 2018.

<sup>11</sup> Gres News, "Kriminalisasi Terhadap Pejuang Lingkungan Terus Meningkat", diakses dari <http://www.gresnews.com/berita/sosial/89273-kriminalisasi-terhadap-pejuang-lingkungan-terus-meningkat/>, pada tanggal 27 Agustus 2018 pukul 8:28 wib

akhirnya kuasa hukum dari LBH Bandung datang untuk mendampingi dan bernegosiasi terkait pembebasan mereka. Kuasa hukum akhirnya dapat membebaskan Sawin, Sukma, dan Nanto dengan jaminan dan syarat ketiga kawan tersebut wajib lapor satu minggu dua kali ke Polres Indramayu.<sup>12</sup>

Kasus lainnya yang terjadi di Sumatera Selatan, yaitu kasus dua aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumsel dan seorang petani yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Sumatera Selatan (Polda Sumsel) pada tanggal 29 Januari 2013. Hal ini terjadi pada saat ribuan petani menggelar aksi yang didampingi oleh dua aktivis WALHI Sumsel. Dua aktivis WALHI Sumsel yang ditangkap tersebut bernama Anwar Sadat dan Dedek Chaniago, masing-masing merupakan direktur eksekutif dan staf Walhi Sumsel dan seorang petani bernama Kamaludin dari Serikat Petani Sriwijaya (SPS), Desa Sunur Kabupaten Ogan Ilir. Dedek Chaniago dan Anwar Sadat dijerat Pasal 160 KUHP karena penghasutan. Sedang Kamaludin terkena dijerat Pasal 351 KUHP karena dituduh menyerang petugas kepolisian hingga terluka.<sup>13</sup>

Kasus SLAPP tidak hanya terjadi dalam bidang hukum pidana saja, melainkan juga dalam bidang hukum perdata. Salah satu contoh kasus SLAPP dalam bidang hukum perdata adalah kasus Basuki Wasis yang merupakan dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan ahli perhitungan kerugian dampak lingkungan. Dirinya diminta oleh

---

<sup>12</sup> WALHI, “Hentikan Kriminalisasi Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup”, dikases dari <https://walhi.or.id/hentikan-kriminalisasi-kepada-pejuang-lingkungan-hidup/>, pada tanggal 27 Agustus 2018 pukul 8:37 wib

<sup>13</sup> Mongabay, “Dampingi Aksi Petani, Dua Aktivis WALHI Sumsel jadi Tersangka”, diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2013/01/30/dampingi-aksi-petani-dua-aktivis-walhi-sumsel-jadi-tersangka/>, pada tanggal 27 Agustus 2018 pukul 9:12 wib

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi ahli dalam perkara korupsi Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) dengan terdakwa Nur Alam. Basuki Wasis mengungkapkan bahwa perkara korupsi ini mengakibatkan kerugian negara yang berasal dari musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabaena sebesar Rp2.728.745.136.000. Keterangan Ahli inilah kemudian, yang menjadi dasar bagi Nur Alam untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong.<sup>14</sup>

Banyaknya kasus SLAPP yang dilakukan oleh pihak swasta terhadap partisipasi publik serta besarnya resiko bagi penggiat lingkungan merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi dimasukkannya regulasi yang bersifat anti *strategic lawsuit against public participations* (Anti-SLAPP) dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) khususnya pada pasal 66 dalam undang-undang tersebut. Fenomena ini juga menunjukkan adanya permasalahan di dalam rezim hukum lingkungan kita dalam melindungi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan dan ruang hidupnya dari proyek pembangunan.

Harus diakui bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang telah memberikan jaminan perlindungan pada pasal 66. Namun, kenyataannya di tataran praktis Undang-Undang

---

<sup>14</sup> M. Agus Yozami, *Koalisi Anti Mafia Tambang: Tolak Gugatan Terhadap Ahli Perhitungan Kerugian Negara*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ad4901845598/koalisi-anti-mafia-tambang--tolak-gugatan-terhadap-ahli-perhitungan-kerugian-negara> pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 7:27 WIB

Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tidak memiliki implikasi secara signifikan untuk melindungi para penggiat lingkungan.<sup>15</sup> Meskipun pasal 66 UUPPLH telah memasukkan unsur anti-SLAPP sebagai perlindungan hukum bagi penggiat lingkungan, aturan tersebut belum bisa ditegakkan secara konsisten di Indonesia.

Pada tahun 2013, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan dengan nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan, Anti *strategic lawsuit against public participations* (Anti *strategic lawsuit against public participations* (Anti-SLAPP) adalah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melawan SLAPP terhadap setiap orang yang berjuang untuk kelestarian lingkungan. Pada awalnya, SLAPP hanya dimaknai sebagai strategi pembungkaman partisipasi publik melalui mekanisme gugatan perdata. Namun, UUPPLH memaknai SLAPP lebih luas lagi menjadi litigasi yang mencakup perdata dan pidana. Hal ini penting mengingat banyaknya kasus pembungkaman partisipasi publik yang cenderung dilakukan melalui mekanisme hukum pidana.

Surat Keputusan Mahkamah Agung tersebut juga mengatur mengenai Anti-SLAPP sebagai salah satu bahasan dengan penegasan bahwa ada atau tidaknya suatu tindakan SLAPP terhadap seorang penggiat lingkungan hidup diputuskan terlebih dahulu dalam putusan sela. Alih-alih menghentikan tindakan SLAPP dari tahap penyidikan, penggiat lingkungan yang mejadi korban SLAPP harus tetap menjalani

---

<sup>15</sup> Agung Wardana, *op.cit.*

proses persidangan dan membuktikan bahwa ia telah menjadi korban SLAPP di depan persidangan. Penegasan dalam surat keputusan Mahkamah Agung tersebut tentu saja kontradiktif dengan semangat diadopsinya anti-SLAPP itu sendiri di Indonesia.<sup>16</sup>

Lemahnya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap para penggiat lingkungan tersebut menjadi alasan utama sulitnya penegakkan konsep Anti-SLAPP di negeri ini. Selain itu ketiadaan penafsiran secara resmi terhadap penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tersebut berpotensi menghambat implementasi Anti-SLAPP di Indonesia. Serta ketiadaan pengaturan mengenai arah jangkauan dan operasionalisasi Anti-SLAPP dalam sistem acara pidana maupun sistem acara perdata di Indonesia juga menjadi faktor penghambat terwujudnya konsep Anti-SLAPP di Indonesia.

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka penulis menarik beberapa permasalahan yang akan dibahas dari penulisan skripsi yang berjudul :

**“TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 66  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT KONSEP ANTI-SLAPP DI INDONESIA”**

---

<sup>16</sup> *Ibid*



## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan konsep anti *strategic lawsuit against public participations* (Anti-SLAPP) dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia menyangkut perkara lingkungan?
2. Apa urgensi pengaturan konsep anti *strategic lawsuit against public participations* (Anti-SLAPP) di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan mempunyai tujuan yang ingin dicapai untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi. Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan mnejelaskan hal apa yang menjadi urgensi dimasukannya konsep anti *strategic lawsuit against public participations* (anti-SLAPP) di Indonesia.
- b. . Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan konsep anti *strategic lawsuit against public participations* (anti-SLAPP) dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia menyangkut perkara lingkungan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

- a. Manfaat teoritis yaitu dapat menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang penulisan yang diambil dari pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam penerapan teori-teori dan pengetahuan yang telah diterima dan dipelajari oleh penulis selama ini, khususnya dalam hukum pidana.
- b. Manfaat praktis yaitu berguna untuk mengetahui apakah pengaturan mengenai perlindungan para penggiat lingkungan di Indonesia ini cukup dapat melindungi kepentingan dalam mengemukakan pendapatnya terkait dengan kepentingan umum. Dalam hal ini, peneliti akan berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan “jurus” SLAPP sebagai alat difensif yang dilakukan oleh pihak swasta, dalam hal ini adalah perusahaan, dalam menghadapi para penggiat lingkungan hidup.

## **E. Ruang Lingkup**

Penelitian ini membahas tentang penerapan konsep *anti strategic lawsuit against public participation* (anti-SLAPP) di Indonesia sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yaitu setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Pada intinya penegakan hukum adalah suatu upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakkan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>17</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Intinya, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.<sup>19</sup>

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Ditinjau dari sudut subjeknya :

---

<sup>17</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakkan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal.32

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan 15, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 24

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang melakukan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.<sup>20</sup>

b. Ditinjau dari sudut objeknya :

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>21</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan,

---

<sup>20</sup> Shant Dellyana, *op.cit*, hal. 34

<sup>21</sup> *Ibid*

pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup hukum pidana total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, dan sebagainya, yang kesemuanya menyebabkan keharusan dilakukannya *disrection* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>22</sup>

Sebagai suatu proses sistematis, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat, termasuk juga di dalamnya ada lembaga penasihat hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *ibid*, hal. 39

<sup>23</sup> Kartono, *Politik Hukum Pidana Melalui Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Bidang Pendidikan*, Jurnal Surya Kencana: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vo. 07 No. 01, Maret 2017

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Sutjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Soetiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>25</sup> Menurut Mushin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan antar sesama manusia.<sup>26</sup>

Dengan pengertian perlindungan hukum dari beberapa ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) yang sesuai dengan aturan

---

<sup>24</sup> Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Badung, 1983, hal. 121

<sup>25</sup> Soetiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1983, hal.3

<sup>26</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Mret, Surakarta, 2003, hal. 14

hukum guna berjalannya fungsi hukum tersebut sebagaimana mestinya demi tegaknya keadilan yang kemudian melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Repesif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>27</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**

- 1) Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>28</sup> Yuridis normatif merupakan pendekatan menggunakan

---

<sup>27</sup> Ibid, hal. 20

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 295

konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan nyata masyarakat.<sup>29</sup>

## 2) Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa undang-undang, regulasi, pandangan para ahli, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari analisa tersebut menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan historis (*historical approach*) adalah pendekatan yang dilakukan untuk memahami latar belakang dari suatu aturan hukum dan memahami dinamika serta perkembangan filosofi yang menjadi dasar dari aturan hukum tersebut.

## 3) Jenis dan Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat beberapa pendapat para sarjana dan ahli. Data sekunder ini terdiri dari :

---

<sup>29</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 13



a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier dari penelitian ini adalah media massa, website, jurnal, dan artikel yang ada kaitannya dengan penelitian skripsi ini.

#### 4) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penelitian skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu studi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan melalui serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, memilih, mencatat, dan mengutip buku-buku referensi atau literatur, dan menelaah peraturan perundang-undangan, juga informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

#### 5) Teknik Analisa Bahan

Bahan yang telah berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis bahan yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskriptif dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu / kualitas dari bahan dan bukan kuantitas.

#### 6) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penulisan skripsi ini akan menggunakan penalaran deduktif, yaitu suatu proses berpikir yang bertolak dari sesuatu yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat lebih khusus untuk mencapai suatu kesimpulan. Deduksi dimulai dengan suatu premis, yaitu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan. Kesimpulannya merupakan implikasi dari pernyataan dasar tersebut. Dengan kata lain, apa yang dikemukakan dalam kesimpulan secara tersirat ada di dalam pernyataan

itu. Jadi, kesimpulan yang konsisten dengan pernyataan dasarnya. Dalam praktik, proses penulisan tidak dapat dipisahkan dari proses pemikiran / penalaran.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Dalman, *Keterampilan Menulis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 43

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur:

- Ach. Wazir Ws., 1999, *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*, Sekretariat Bina Desa, Jakarta.
- Annisa Dwi Laksana, 2017, *Hak Gugat Organisasi Pada Perkara Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Skripsi Universitas Lampung, Lampung.
- Aya Sofia, 2012, *Strategic Lawsuit Against Public Participations Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bahrudi Supardi, 2009, *Berbakti Untuk Bumi*, Rosdakarya, Bandung.
- Ben Boer, 2001, *Environmental Law and Enforcement*, Cameron, Sydney.
- Dalman, 2015, *Keterampilan Menulis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dr. Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- George W. Pring dan Penelope Canan, 1996, *SLAPP Getting Sued For Speaking Out*, Temple University Press, Philadelphia.
- Harun M. Husein, 1993, *Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

- Isbandi Rukminto Adi, 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas. Dari pemikiran Menuju Penerapan*, FISIP UI Press, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mas Achmad Santosa, dkk., 1997, *Gugatan Perwakilan (Class Action)*, Indonesian Center For Environmenta Law (ICEL), Jakarta.
- , 1999, *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action)*, YLBHI, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nommy H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta.
- Paulus Effendi Lotulung, 1993, *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raynaldo Sembiring, Yustisia Rahman, Elizabeth Napitupulu, Margaretha Quina, dan Rika Fajrini, 2014, *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

-----, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan 15, Rajawali Pers, Jakarta.

Soetiono, 1983, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Tjahya Supriatna, 2000, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

#### **B. Majalah dan Surat Kabar:**

Agung Wardana, 2018, *Risiko Membela Lingkungan*, Surat Kabar Kompas, Kompas, Jakarta.

#### **C. Putusan:**

Putusan PN Palembang Perkara Nomor 250/Pid.B/2013/PN.PLG

Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 2263 K/Pdt/2015

#### **D. Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

#### **E. Jurnal:**

Dwight H. Merriam dan Jeffrey A. Benson, *Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Against Public Participations*, artikel dalam Jurnal Duke Environmental Law & Policy Forum, Vol: 03 Issue 01, tahun 1993.

Edra Satmidi, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, artikel dalam Jurnal Konstitusi, Vol: 04 No: 01, tahun 2011

George W. Pring dan Penelope Canan, *SLAPPs: Strategic Lawsuit Against Public Participations*, artikel dalam Pace Environmental Law Review, Vol: 07 Issue 01, tahun 1989

Irwansyah, *Research-Based Environmental Law: The Debate Between Ecology Versus Development*, artikel dalam Sriwijaya Law Review, Vol: 01 Issue 01, tahun 2017.

James A. Wells, *Exporting SLAPPs: International Use of The SLAPP*, artikel dalam Jurnal Temple International and Comperative Law, Vol: 07 Issue 01, tahun 1989.

Josi Katarina, *SLAPP Suit in Indonesia: How It Takes Its Forms and How To Beat It*, artikel dalam Jurnal Hukum Lingkungan, Vol: 1 Issue 01, tahun 2014.

Kartono, *Politik Hukum Pidana Melalui Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan di Bidang Pendidikan*, artikel dalam Jurnal Surya Kencana: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol: 07 No: 1, tahun 2017.

Mada Apriandi Zuhi, *The Evaluation of The Effectiveness of International Environmental Law with Reference to The Issue of Global Climate Change*, artikel dalam Simbur Cahaya No. 47 Tahun XVII Universitas Sriwijaya, tahun 2012.

Muhammadiyah, *Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah*, artikel dalam Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol: III No: 1, tahun 2003.

Nommy H.T. Siahaan, *Perkembangan Legal Standing dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan)*, artikel dalam Jurnal Syiar Hukum FH UNISBA, Vol: XIII No: 03, tahun 2011.

Priska Debora Samosir & I Gusti Agung Ayu Dike Wdhyaastuti, *Tinjauan dan Manfaat Serta Kritik yang Timbul Dari Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Suatu Sengketa Perdata di Indonesia*, artikel dalam Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol: 01 No: 05, tahun 2016.

Raynaldo Sembiring, *Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, artikel dalam Jurnal Hukum Lingkungan, Vol: 3 Issue 02, tahun 2017.

#### **F. Website:**

Dalam situs website <https://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 15 Desember 2018, pukul 13:41 wib.

Dalam situs website <http://www.grsnews.com> diakses pada tanggal 27 Agustus 2018, pukul 8:28 wib.

Dalam situs website <http://www.walhi.or.id> diakses pada tanggal 27 Agustus 2018, pukul 9:12 wib.



Dalam situs website <http://www.mongabay.co.id> diakses pada tanggal 27 Agustus 201, pukul 9:12 wib.

Dalam situs website <http://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 17 Oktober 2018, pukul 7:27 wib.

Dalam situs website <http://www.academia.edu> diakses pada tanggal 15 Desember 2018, pukul 9:58 wib.

Dalam situs website <http://www.lama.elsam.or.id> diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 12:58 wib.

Dalam situs website <http://www.ohchr.org> diakses pada tanggal 2 September 2018, pukul 9:41 wib.

Dalam situs website <http://www.rcfp.org> diakses pada tanggal 2 September 2018, pukul 10:52 wib.

Dalam situs website <https://aktivisual.org> pada tanggal 2 November 2018, puku 18:31wib.